



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **R I U T U S A N**

Nomor : 183/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS RIYANTO BIN ALM. MUDJANI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Tanggal lahir : 12 Agustus 1987
Umur : 24 tahun ;
Jenis Kalamain : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 9 Maret 2012, No. Sprin-Han/24/III/2012/Reskoba, sejak tanggal 9 Maret 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Maret 2012, No. SPP-47/0.5.27/Epl/04/2012, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 7 Mei 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Mei 2012, No. PRINT-610/0.5.27/Epl/05/2012, sejak tanggal 1 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 9 Mei 2012, No. 207/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 9 Mei 2012 s/d tanggal 7 Juni 2012
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 30 Mei 2012, No. 230/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 8 Juni 2012 s/d tanggal 6 Agustus 2012

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung nomor : 183/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 9 Mei 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 8 Mei 2012 nomor : SPPB-61/0.5.27/Epl/05/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 183/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 14 Mei 2012 , tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatika barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm. MUDJANI, pada Mari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Kabupaten Tulungagung atau suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki tjin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sengaja mengedarkan pil LL dengan cara menjual per kitnya berisi 9 butir pil LL dengan harga Rp. 4000.- kepada pembeli yaitu Sdr. RUDI. Bahwa terdakwa mendapatkan pit LL dari NUR HASIM (Daftar Pencarian Orang) sebnayk 100 butir dengan harga Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa dikemas/dibungkus perkitnya berisi 9 butir pil untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa menurut ahli Drs. AFFANDI, Apt bahwa obat LL (obat Artabe) atau Triheksifenidil HCl termasuk dalam jenis obat G atau obat keras sehingga obat tersebut hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek karena yang bisa menjual ataupun mengedarkan harus memiliki ijin pada Kantor Dinas Kesehatan setempat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krinnalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Norror : LAB-1128/NOF/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUBAGIYANTO, M.Si, terhadap barang bukti yaitu 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" diberi Nomor bukti : 1224/2012/NOF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan :

= Nomor : 114120121NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun

Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin pada Kantor Dinas Kesehatan setempat dan tangan terdakwa ditemukan barang bukti 38 butir pil LL dan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan pil LL.

Sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL, Uang tunai sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI 1
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BIMA SATRIA KUSUMA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Kel.Kedungwaru Kec/Kab. Tulungagung saksi bersama dengan saksi Jhonata Romadhon melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat terdakwa menyerahkan pesanan pil LL kepada Rudi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual pil LL kepada Rudi sebanyak 9 butir dengan harga sebesar Rp.4.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Nur Hasim sebanyak 100 butir dengan harga Rp.45.000,- dan kemudian ijual kepada Rudi seharga Rp.4.000,- per 9 butir untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak ada ijin sebagaimana persyaratan undang-undang dan terdakwa ternyata tidak bekerja dibidang kefarmasian maupun seorang ahli/apoteker;
- Bahwa dipersidangan telh diajukan barang buktiyang mana terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah berkali-kali melakukan tindak kejahatan ;

Atas keterangan saksitersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI 2

Saksi JHONATA ROMADHON,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 maret 2012 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Kelurahan karangwaru Kec/Kab.Tulungagung bersama dengan saksi Bima Satria telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan pesanan Pil LL kepada Rudi ;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL sebanyak 9butir dengn harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Nur Hasim sebanyak 100 butir dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa jual sebanyak 9 butir dengan harga Rp.4.000,-(empatribu rupiah) kepada Rudiuntuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidakmempunyai ijin untuk mengedarkan pil LL sebagaimana persyaratan Undang-undang dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian maupun seorang ahli/apoteker ;
- Bahwa saksi telah menyita dari terdakwa berupa pil LL sebanyak 38 butir dan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 maret 2012 sekitar jam 13.00 WIB bertempat diKel.Karangwaru Kec/kab.Tulungagung terdakwa telah menjual Pil LL kepada Rudi ;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan baik tidak menderita penyakit parkinson ehingga memerlukan pengobatan untuk penggunaan pil LL dan terdakwa bukanlah seorang ahli, dokter ataupun apoteker yang bekerja dibidang kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa tidakmempunyai ijin untukmengedarkan pil LL sebagaimana persyaratan undang-undang dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perbuatan mengedarkan pilLL tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa ; Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm. MUDJANI telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti : 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium) dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sediaan farmasi alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Ad. 1. Unsur Barang siapa maksudnya adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama AGUS RIYANTO Bin Alm.MUDJANI yang mana telah membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sediaan farmasi alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Ad. 2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Kel.Karangwaru Kec/Kab.tulungagung terdakwa telah menjual pil LL kepada Rudi sebanyak 38 butir, yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari seseorang yang bernama Nur Hasim sebanyak 100 butir dengan harga Rp.45.000,- selanjutnya dijual kepada Rudi sebanyak 9 butir seharga Rp.4.000,- dengan harapan untuk mendapat keuntungan ; Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, yang mana untuk mendapatkan obat tersebut apabila dalam jumlah sedikit harus dengan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotik sedangkan untuk dalam jumlah besar harus dengan bukti faktur oleh suatu badan hukum yang telah mempunyai ijin dari Dinas kesehatan ; menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang Undang-undang ;
- Terdakwa sudah beberapa kali dihukum atas tindak pidana yang sama yaitu mengedarkan pil LL ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL, Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Pasal 197 UURINo.36 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYANTO Bin Alm. MUDJANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium) dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, oleh kami **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DINA PELITA ASMARA, SH MH** dan **I.G.N PUTRA ATMAJA, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 2 Juli 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **DINA PELITA ASMARA, SH MH** dan **I.G.N PUTRA ATMAJA, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SOELISTIJO ANDAR WOELAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **JUJUN WULANDARI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **AGUS RIYANTO BIN ALM. MUDJANI**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

DINA PELITA ASMARA, SH MH

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH

I.G.N PUTRA ATMAJA, SH

Panitera pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOELISTIO ANDAR WOELAN, SH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)